

**ANALISIS PELAPORAN AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NO. 109 (Revisi 2010)
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PRINGSEWU**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

**BELLA CHENIA MEITASIR
NPM. 1551030112**

Program Studi: Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**ANALISIS PELAPORAN AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NO. 109 (Revisi 2010)
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PRINGSEWU**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak

Pembimbing II : Nurwahyu Ningsih, M.S. Ak., Akt

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan akan dikelola oleh kantor Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Hal ini menjadikan BAZNAS untuk bersifat transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola laporan keuangan zakat. Setiap laporan keuangan yang dibuat harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Pringsewu, sehingga dapat diketahui pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Pringsewu telah tersusun dan tersaji dengan baik sesuai pedoman. Manfaat skripsi ini sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan dapat memberi masukan untuk pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini menggunakan metode jenis lapangan yaitu pendekatan yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dalam skripsi ini berupa data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang peneliti dapatkan dari buku-buku literatur perpustakaan, dokumen-dokumen BAZNAS Kabupaten Pringsewu dan penelitian terdahulu. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu yang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pringsewu dalam pelaporan akuntansi dana zakat dan infaq/shadaqah telah membuat laporan penghimpunan penerimaan dan penyaluran dana dengan sistem *single entry* yang mana hanya mencatat nama muzaki dan jumlah dana yang terkumpul dan tersalurkan. BAZNAS Kabupaten Pringsewu hanya membuat indikator pengakuan awal dan pengukuran, sedangkan tidak membuat penyajian dan pengungkapan. Dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pringsewu belum menerapkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak sesuainya 4 indikator yang tercantum dalam PSAK No. 109 (Revisi 2010) yaitu pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penyajian dan pengungkapannya yang dapat dilihat juga dalam 5 laporan keuangan sesuai PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kabupaten Pringsewu juga belum menerapkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya serta kurangnya sosialisasi terkait PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah.

Kata Kunci : Akuntansi, BAZNAS, PSAK No. 109, ZIS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PELAPORAN AKUNTANSI ZAKAT,
INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NO. 109
(Revisi 2010) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PRINGSEWU**


Nama : Bella Chenia Meitasir
NPM : 1551030112
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Any Eliza, S.E., M. Ak
NIP.198308152006042004


Nur Wahyu Ningsih, M.S, Ak., Akt
NIP.

Ketua Prodi,


Madnasir, M. S. I
NIP. 19750424002121001



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PELAPORAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NO. 109 (Revisi 2010) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PRINGSEWU”** disusun oleh **Bella Chenia Meitasir, NPM: 1551030112**, program studi: **Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada

Hari/Tanggal : Rabu/25 September 2019.

Waktu : 13.00 – 14.30 WIB.

Ruangan : Dekanat FEBI Lantai 3 Ruang Sidang 1.

Tim Penguji

Ketua : Dr. H. Nasruddin, M.Ag

Sekretaris : Weny Rosilawati, S.E., M.M

Penguji I : Evi Ekawati, S.E., M.Si.

Penguji II : Any Eliza, S.E., M.Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

(Handwritten signatures of the examiners)

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴿١٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka,...”

(QS. At-Taubah (9) : 103)¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandaung; CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 162

PERSEMBAHAN

Rasa syukur kehadiran Allah SWT yang mana segala rahmat di setiap kenikmatan yang telah diberikan, serta shalawat beriring salam tak lupa senantiasa tercurahkan pada Nabi besar Muhammad SAW.

Alhamdulillah setelah waktu yang lama dan perjalanan panjang penuh dengan liku telah saya lewati dan berakhirlah saya dititik pencapaian yang *masya Allah* ini. Namun proses ini saya akui tidaklah mudah tanpa adanya do'a serta suport dari orang-orang yang menyayangiku dan kusayangi ini. Kupersembahkan skripsi ini sebagai rasa bangga dan terima kasihku pada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Pizarin Tasir dan Ibunda Rizwita. Semua pengorbanan dan cucuran keringat serta doa-doanya telah mengantarkanku menuju gerbang keberhasilan dalam menyelesaikan studiku di UIN Raden Intan Lampung. Ini semua adalah buah dari perjuangan ayah dan ibu tercinta.
2. Adikku tersayang Jenny Setia Nitasir yang menjadi salah satu alasan penyebab semangatku dalam menggapai keberhasilan ini.
3. Sahabat-sahabat rasa saudaraku selama dibangku kuliah Anggun Maryani, Melianah, Nur Rahma Nike Febriani Eder, dan Galuh Nurani Amalia Rizky yang selalu memberikan do'a dukungan baik materi dan spiritual, yang selalu mengisi hariku dengan penuh warna, yang selalu menciptakan canda tawa, selalu menjadi salah satu tempat nyaman untuk bertukar pikiran dalam setiap masalah.
4. Teman-teman seperjuanganku seluruh mahasiswa/i Akuntansi Syariah angkatan 2015, terkhusus Akuntansi Syariah C yang telah berjuang bersama.
5. Teman-teman seperjuangan KKN kelompok 115 Desa Wonodadi 2 Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, terimakasih untuk pengalamannya selama 1 bulan.

6. Keluarga Putri Hijab Pesisir Barat dan Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan banyak pengalaman berharga yang positif untuk membangun jati diri saya.
7. Semua teman dan saudara yang telah memberi suport, maaf tidak bisa disebutkan satu per satu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Bella Chenia Meitasir, dilahirkan di Krui pada tanggal 10 Mei 1997, anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Pizarin Tasir dan Ibu Rizwita. Demikian riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut :

1. TK Dharmawanita Krui pada tahun 2004.
2. SD Negeri 1 Pasar Krui pada tahun 2009.
3. SMP Negeri 1 Pesisir Tengah pada tahun 2012.
4. SMK Negeri 1 Krui pada tahun 2015.
5. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Jurusan Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



Bandar Lampung, Mei 2019

Yang Membuat,

Bella Chenia Meitasir

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbal 'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan banyak rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu” dengan tepat waktu, dan sholawat serta salam selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang mana menjadi suri tauladan bagi umat Islam didunia.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan A. Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam proses penelitian skripsi.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I selaku ketua program studi Ekonomi Syariah, terimakasih banyak atas wejangan dan pengarahan yang beliau berikan selama ini.
3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak, selaku pembimbing satu yang telah banyak meluangkan waktunya dan dengan sangat sabar memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan banyak motivasi sehingga skripsi ini selesai.

4. Ibu Nur Wahyu Ningsih, M.S, Ak, Akt, selaku pembimbing dua yang telah membantu meluangkan waktu dan memberi banyak arahan dalam membimbing serta memberikan banyak motivasi sehingga skripsi ini selesai tepat waktu.
5. Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak motivasi positif serta ilmu yang bermanfaat pada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.
6. Bapak H. Taufik Qurrohman, M. Pd., I selaku ketua dan seluruh pengurus serta staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kerjasama hingga skripsi penulis dapat terselesaikan.
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam *ukhawah islamiyah*.

Banyak kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, namun penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, pada Allah penulis mohon ampun. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Mei 2019

Penulis,

Bella Chenia Meitasir
NPM. 1551030112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan	10
G. Manfaat Penelitian	11
H. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Sifat Penelitian	12
2. Sumber Data	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	13
4. Metode Analisis Data	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah	16
1. Zakat	16
2. Infaq	20
3. Shadaqah.....	20
B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah	21
1. Zakat	23
a. Pengakuan Awal	23
b. Pengukuran	24
c. Penyajian	26
d. Pengungkapan.....	26
2. Infaq/Sedekah	27
a. Pengakuan Awal	27
b. Pengukuran	28
c. Penyajian	31

d. Pengungkapan.....	31
C. Badan Amil Zakat Nasional.....	37
1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional.....	37
2. Fungsi BAZNAS.....	38
3. Ketentuan Anggota BAZNAS	39
4. Pola Pelaporan Keuangan BAZNAS	40
D. Tinjauan Pustaka.....	41
E. Kerangka Berpikir.....	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek.....	48
1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Pringsewu	48
2. Tempat dan Kedudukan	50
3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pringsewu	50
4. Tujuan BAZNAS Kabupaten Pringsewu	51
5. Kebijakan Mutu BAZNAS Kabupaten Pringsewu	51
6. Struktur Organisasi	53
7. Program-program BAZNAS Kabupaten Pringsewu.....	54
B. Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Shadaqah BAZNAS Kabupaten Pringsewu	55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Pringsewu	68
1. Laporan Akuntansi Zakat di BAZNAS Kabupaten Pringsewu.....	70
a. Pengakuan Awal	70
b. Pengukuran	71
c. Penyajian	73
d. Pengungkapan.....	75
2. Laporan Akuntansi Infaq/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Pringsewu	76
a. Pengakuan Awal	76
b. Pengukuran	77
c. Penyajian	80
d. Pengungkapan.....	81
3. Kesesuaian Laporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah di BAZNAS Kabupaten Pringsewu	82
a. Laporan Posisi Keuangan	85
b. Laporan Perubahan Dana.....	86
c. Laporan Aset Kelolaan	87
d. Laporan Arus Kas	88
e. Catatan Atas Laporan Keuangan	89

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Data Pengumpulan ZIS Pada Tahun 2016/2017	7
2. Rekapitulasi Dana Penghimpunan ZIS BAZNAS Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017 dan 2018.....	8
3. Jurnal Penerimaan Dana Zakat	23
4. Jurnal Penerimaan Dana Amil	23
5. Jurnal Pengurang Dana Zakat	24
6. Jurnal Kerugian dan Pengurangan Dana Amil.....	24
7. Jurnal Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Kas	25
8. Jurnal Penyaluran Zakat Dalam Bentuk Aset Nonkas	25
9. Jurnal Penerimaan Dana Infak/Sedekah	27
10. Jurnal Penerimaan Infak/Sedekah Dalam Bentuk Aset Nonkas dan Penyusutan Aset.....	28
11. Jurnal Pengurang Infak/Sedekah disebabkan Kelalaian Amil	28
12. Jurnal Kerugian dan Pengurang Dana Amil	29
13. Jurnal Hasil Pengelolaan Dana Infak/Sedekah	29
14. Jurnal Penyaluran Dana Infak/Sedekah	30
15. Jurnal Penyalur Infak/Sedekah Dalam Bentuk Aset Nonkas.....	30
16. Jurnal Penyaluran Infak/Sedekah Dari Amil Kepada Amil Lain	31
17. Jurnal Penyaluran Dana Bergulir	31
18. Laporan Posisi Keuangan BAZ “XYZ”	34
19. Laporan Perubahan Dana BAZ “XYZ”	35
20. Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZ “XYZ”	36
21. Rekapitulasi Penerimaan Dana ZIS Tahun 2018	57
22. BAZNAS Kabupaten Pringsewu Pendistribusian Dana ZIS	67
23. BAZNAS Kabupaten Pringsewu Jurnal Perubahan Saldo.....	67
24. Perbandingan Pengakuan Awal Dana Zakat Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kabupaten Pringsewu	70
25. Perbandingan Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Dana Zakat Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kabupaten Pringsewu.....	71

26. Perbandingan Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Dana Zakat Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kabupaten Pringsewu.....	72
27. Perbandingan Penyaluran Dana Zakat Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kabupaten Pringsewu.....	73
28. Penyajian Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Pringsewu.....	74
29. Format Laporan Posisi Keuangan PSAK No. 109 (Revisi 2010).....	74
30. Perbandingan Pengakuan Awal Infak/Sedekah Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kabupaten Pringsewu.....	76
31. Perbandingan Penerimaan Infak/Sedekah Dalam Bentuk Aset Nonkas dan Penyusutan Aset Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kab. Pringsewu	77
32. Perbandingan Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/Sedekah Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kab. Pringsewu.....	78
33. Perbandingan Penyaluran Dana Infak/Sedekah Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kab. Pringsewu	79
34. Penyajian Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Pringsewu.....	79
35. Format Laporan Posisi Keuangan PSAK No. 109 (Revisi 2010).....	81
36. Laporan Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pringsewu Periode 31 Desember 2018.....	84
37. Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Pringsewu	85
38. Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Pringsewu.....	86
39. Laporan Aset Kelolaan BAZNAS Kabupaten Pringsewu	87
40. Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Pringsewu	88

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pringsewu 53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Riset
- Lampiran 2. Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3. Foto Peneliti Saat Wawancara Staff BAZNAS Kab. Pringsewu
- Lampiran 4. Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pringsewu Tahun 2018
- Lampiran 5. Brosur BAZNAS Kabupaten Pringsewu
- Lampiran 6. Surat Keputusan Bupati Pringsewu Tentang Pengurus BAZNAS Kabupaten Pringsewu Periode Tahun 2016-2021
- Lampiran 7. E-D PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah
- Lampiran 8. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Lampiran 9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelola Zakat.



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dari judul ini. Hal ini disebabkan untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa kata yang dimuat didalam judul penelitian ini.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjudul **“ANALISIS PELAPORAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NO. 109 (Revisi 2010) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PRINGSEWU”**. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pembahasan judul skripsi ini maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa istilah penting dari judul ini.

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya).¹

2. PSAK No. 109 (Revisi 2010)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), definisi Standar Akuntansi Keuangan adalah pernyataan dan interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar

¹ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, ed. 1, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 6

Akuntansi Keuangan.² Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010) bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan shadaqah.

3. Zakat

Zakat adalah ibadah di jalan Allah SWT yang berbentuk harta finansial, dimana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu rukun Islam.

4. Infaq

Infaq adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta dan membelanjakan harta dengan tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif.

5. Shadaqah

Shadaqah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, yaitu maksudnya adalah ibadah atau amal shalih.³

6. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.⁴

² IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2009), h. 01.2

³ Ahmad Sarwan, *Seri Fiqih Kehidupan: Zakat*, (DU Publishing, 2011), h. 31

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 ayat (3)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini ialah penyelidikan tentang proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap laporan keuangan lembaga atau organisasi pengelola zakat sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah.

B. Alasan Memilih Judul

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka alasan memilih judul ini yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Pedoman penyusun laporan keuangan zakat dan infaq/sedekah yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah sangat penting untuk diterapkan pada lembaga atau organisasi pengumpul zakat seperti BAZNAS, mengingat sifat pertanggungjawaban dan transparansi terhadap laporan keuangan yang dimiliki oleh BAZNAS.

Berdasarkan data yang didapat dari pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana yang terkumpul dan disalurkan untuk para Asnaf, maka seharusnya penerapan pelaporan dengan PSAK No. 109 (Revisi 2010) sudah sepenuhnya diterapkan.

2. Alasan Subjektif

Menurut peneliti, kajian tentang penerapan akuntansi zakat yang menggunakan PSAK No.109 (Revisi 2010) sangat tepat dan relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Akuntansi Syariah.

C. Latar Belakang

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁵ Zakat dapat diartikan juga sebagai ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial, dimana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam.⁶ Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”.⁷

Maksud dari ayat tersebut yaitu suatu perintah Allah SWT yang pada awal ayat ini ditujukan kepada Rasul, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat, ini agar menjadi bukti kebenaran dari taubat mereka, karena sedekah dan zakat tersebut akan membersihkan jiwa mereka dari dosa yang disebabkan karena mangkirnya

⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat (1)

⁶ Ahmad Sarwan, *Op. Cit*, h. 36

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 162

mereka dari suatu peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat "cinta harta" yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu dan sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat buruk yang bisa disebabkan karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya, maka sebab itu Rasulullah mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum Muslimin. Selain dari pada itu, dapat juga dikatakan bahwa penunaian zakat berarti mensucikan harta benda yang tinggal, karena harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat yang disebut mustahiq. Jika selama zakat atau sedekah itu belum juga dibayarkan oleh pemilik harta, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dinikmatinya. Namun sebaliknya jika mengeluarkan zakat maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain.

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa membayar zakat hampir setara hukumnya dengan mendirikan kewajiban ibadah shalat yaitu wajib.

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk berskala besar dan mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Penunaian zakat

⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 7

merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan penata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan akan dikelola oleh kantor Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.⁹ Sesuai dengan pasal 29 tentang pelaporan menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaporan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah, dan menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.¹⁰ Hal ini menjadikan BAZNAS untuk bersifat transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola laporan keuangan ZIS.

Pada Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelola Zakat menyatakan bahwa pengelola zakat wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat setiap enam bulan dan akhir tahun. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat yang dimaksud ialah berupa laporan keuangan, laporan kinerja, laporan pelaksanaan pengelolaan zakat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Laporan keuangan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *Op. Cit*, Pasal 5 ayat (3).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 29, h. 13

yang dimaksud disusun sesuai dengan format standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan ZIS yang berlaku ialah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah.

Seiring perkembangan zaman, zakat di Indonesia berkembang sangat pesat. Pada tahun 2017 zakat di Indonesia meningkat hingga 20% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 6 triliun yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Tabel 1
Data Pengumpulan ZIS Pada Tahun 2016/2017

Instansi	Penghimpunan 2016		Penghimpunan 2017	
	Dana	%	Dana	%
BAZNAS	111,690,914,428	2.23	153,542,103,405	2.47
BAZNAS Provinsi	192,609,000,494	3.84	448,171,189,258	7.20
BAZNAS Kabupaten/Kota	3,311,745,042,024	66.01	3,426,689,437,619	55.05
LAZ	1,401,248,170,005	27.93	2,195,968,539,189	35.28
Total	5,017,293,126,950	100.00	6,224,371,269,471	100.00

Sumber : Statistik Zakat Nasional 2017¹¹

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan dan angka kesadaran umat Islam dalam membayar zakat semakin meningkat. Namun penulis akan melihat ruang lingkup yang lebih kecil lagi, maka dari itu penulis memilih Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu.

¹¹ Bambang Sudibyo, *Statistik Zakat Nasional 2017*, (BAZNAS, 2017), h. 4

BAZNAS Kabupaten Pringsewu adalah lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah secara nasional yang memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat pada *mustahik*. BAZNAS Kabupaten Pringsewu ini diketua oleh bapak H. Taufik Qurrohman, M. Pd. I, dan berlokasi di Jl. KH. Gholib, Pringsewu Utara. Pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan khususnya pada tahun 2017 sampai dengan 2018, hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan kesadaran *muzakki* untuk membayar zakat, infaq, dan shadaqah terus meningkat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Rekapitulasi Dana Penghimpunan ZIS
BAZNAS Kabupaten Pringsewu Pada Tahun 2017 dan 2018

No	Tahun	Dana Zakat	Dana Infaq dan Shadaqah	Total
1.	2017	Rp 262.313.146	Rp 8.992.000	Rp 271.305.146
2.	2018	Rp 466.007.235	Rp 19.052.000	Rp 485.059.235

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pringsewu Th. 2017-2018¹²

Sistem pencatatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010) tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah perlu diterapkan secara menyeluruh di BAZNAS Kabupaten Pringsewu, mengingat bahwa sistem tersebut sejalan dengan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 29 dan Peraturan BAZNAS No. 4 Tahun 2018

¹² Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2018

Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelola Zakat, yang mana nantinya akan memberikan pelaporan keuangan yang lebih tersusun baik, dan optimal.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010) tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah merupakan standar pelaporan keuangan yang mengatur dalam bidang pengelolaan zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 mengatur 4 ketentuan berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Penelitian mengenai penerapan PSAK No.109 (Revisi 2010) telah beberapa kali dilakukan namun masih banyak perbedaan hasil yang mengungkapkan bahwa penerapan PSAK No. 109 (Revisi 2010) belum sepenuhnya diterapkan dalam pencatatan laporan keuangan zakat.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian selanjutnya mencoba untuk menguji kembali **“ANALISIS PELAPORAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NO. 109 (Revisi 2010) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PRINGSEWU”**.

D. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat mudah dipahami dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka penulis memberi titik fokus dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu penulis hanya berfokus pada ketentuan penyajian pelaporan keuangan di kantor BAZNAS Kabupaten Pringsewu, yang akan disesuaikan dengan PSAK No. 109 (Revisi 2010).

E. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaporan akuntansi zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu ?
2. Bagaimanakah pelaporan akuntansi infaq/sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu ?
3. Bagaimanakah kesesuaian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu dengan PSAK No. 109 (Revisi 2010) ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaporan akuntansi zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui pelaporan akuntansi infaq/sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu.
3. Untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu dengan PSAK No. 109 (Revisi 2010).

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan berkaitannya judul yang diteliti yang dapat memberi efek terhadap, sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini memberikan data sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu akuntansi syariah khususnya akuntansi zakat dan infaq/sadaqah.

2. Praktis

a. Bagi BAZNAS

Penelitian ini berharap dapat memberikan masukan kepada lembaga pengelola zakat khususnya kantor-kantor BAZNAS agar dapat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan pedoman PSAK No. 109 (Revisi 2010).

b. Bagi Muzzaki

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah kepada para muzzaki agar dapat menambah pengetahuan dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat, infaq/sedekah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹³ Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan PSAK No. 109 (Revisi 2010) tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah, pada kantor BAZNAS Kabupaten Pringsewu.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pringsewu ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, dibutuhkan :

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, subjek penelitian atau informan yang

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. X, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 28.

berkaitan dengan variabel yang diteliti.¹⁴ Data yang diperoleh dari kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang didapat bersumber dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Dokumen

Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data tertulis maupun tercetak tentang fakta yang akan dijadikan bukti fisik penelitian, dan berfungsi sangat kuat kedudukannya dan akurat.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang berupa laporan keuangan, arsip-arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang profil dan pelaporan keuangan kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara dalam mendapatkan informasi secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rieka Cipta, 2010), h. 22.

pertanyaan langsung kepada narasumber ataupun subjek maupun objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini wawancara akan ditujukan langsung kepada ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu yaitu bapak H. Taufik Qurrohman, dan staf pegawai yang ada di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu.

c. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan study yang sengaja dan sistematis tentang fenomena dan gejala dengan jalan pengamatan, metode ini digunakan sebagai metode penunjang untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari interview atau wawancara.¹⁵ Jenis-jenis observasi meliputi 3 jenis yaitu :

- 1) Observasi partisipasi, yaitu dimana pengumpulan data yang digunakan dalam menghimpun data penelitian melalui pengamatan serta peneliti benar-benar ikut sertadalam keseharian responden.
- 2) Observasi non partisipasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang mana peneliti sebagai pengamat dari objek yang ditelitinya, tidak ikut serta dalam kegiatan objek yang diteliti.

Jenis observasi yang akan digunakan ialah observasi partisipasi akan dilakukan langsung ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu.

¹⁵ *Ibid*, h. 10.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha menggambarkan dan menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan pelaporan akuntansi zakat, infaq/shadaqah berdasarkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) tentang akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada kantor Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Pringsewu.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1. Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna *al-Numuw* (menumbuhkan), *al-Ziadah* (menambah), *al-Barakah* (memberkatkan), dan *al-Thathhir* (menyucikan).¹⁶ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

Dalam Al-qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Dari 32 kata zakat itu, terdapat 27 di antaranya bergandengan dengan kata shalat.¹⁸

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.¹⁹ Zakat yang dikeluarkan harus memenuhi syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut :

- a. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa.
- b. Berakal sehat atau tidak gila.

¹⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 103.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *Op. Cit*, Pasal 1 ayat (1).

¹⁸ Gusfahmi, *Op. Cit*.

¹⁹ IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2010), h. 2.

- c. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.
- d. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.²⁰

Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.²¹

Ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu sebagai berikut :

- a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

- b. Miskin

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.

- c. Pihak yang mengurus zakat (Amilin)

Amil zakat yaitu mereka yang dapat mengumpulkan dan mengelola zakat. Syarat untuk menjadi amil zakat yaitu muslim, mukalaf, jujur,

²⁰ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 286.

²¹ IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Op. Cit, h. 2.

memahami hukum-hukum zakat, memiliki kemampuan melaksanakan tugas, dan orang yang merdeka bukan budak.

d. Golongan *mualaf*

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

e. Orang yang belum merdeka (*Riqab*)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan.

f. Orang yang berutang (*Gharimin*)

Terdapat dua syarat orang yang berutang untuk mendapatkan zakat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana.
- 2) Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat, seperti untuk meramaikan masjid dan membebaskan tawanan.

g. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Kalimat *sabilillah* diterapkan sebanyak lebih dari enam puluh kali dalam Al-Qur'an. Orang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah tidak sebatas mereka yang ikut dalam peperangan senjata saja, melainkan mereka yang mendirikan pusat kegiatan Islam untuk mendidik pemuda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar,

memelihara akidah Islam dari kekufuran, menyebarkan buku-buku tentang Islam, termasuk jihad *fi sabilillah* juga.

h. Orang yang melakukan perjanjian (*Ibnu Sabil*)

Yang dimaksud dalam *ibnu sabil* disini ialah orang yang sedang dalam perjalanan untuk mencari rezeki, untuk mencari ilmu, untuk berperang di jalan Allah, untuk melaksanakan ibadah.²²

Zakat yang dikeluarkan memiliki 2 jenis zakat, diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Zakat jiwa atau zakat fitrah

Zakat jiwa atau zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Zakat ini tidak mengenal nisab, dan dibayar sebesar 1 sha' makanan pokok suatu masyarakat.

b. Zakat harta

Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri.²³

²² Sri Nurhayati, *Op. Cit*, h. 304-309.

²³ *Ibid*, h. 288-289.

2. Infaq

Infaq bersal dari kata (*anfaqa*) yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infaq dapat terbagi menjadi 2 jenis, antara lain sebagai berikut :

a. Infaq wajib

Infaq wajib dapat terdiri atad zakat dan nazar, yang berbentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan.

b. Infaq sunnah

Infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari rida Allah SWT, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya memberi makanan bagi orang terkena musibah.²⁴

3. Shadaqah

Sedekah bersal dari kata (*shadaqa*), yang berarti benar. Ia adalah membenaran (pembuktian) dari *syahadat* (keimanan) kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian sedekah sering disamakan dengan pengertian infaq, termasuk di dalamnya kaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.²⁵

²⁴*Ibid*, h. 283.

²⁵ Gusfahmi, Op. Cit, h. 94.

Adapun rukun-rukun sedekah yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak yang bersedekah.
- b. Penerima sedekah.
- c. Benda yang disedekahkan.
- d. Syigat ijab dan kabul.²⁶

Sedekah terdiri dari dua macam yaitu sebagai berikut :

- a. Zakat yang dipungut dari kekayaan kaum Muslim
- b. Bea cukai (*'ushr*) yang dipungut dari para pedagang Muslim sesuai dengan barang dagangan yang melintasi pos-pos pabean.

B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010) ini mengacu pada ruang lingkup untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah. PSAK No. 109 (Revisi 2010) ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu sebagai berikut :

- a. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian *fi sabilillah* dalam kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam.
- b. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara memperolehnya.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 342.

- c. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat.
- d. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran.²⁷

Adapun karakteristik dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (Revisi 2010), antara lain sebagai berikut :

- a. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.
- b. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan oleh pemberi infak/sedekah.
- c. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.²⁸

²⁷ Sri Nurhayati, *Op. Cit*, h. 312

²⁸ IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, *Op. Cit*, h. 3

1. Zakat

a. Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset.

Tabel 3
Jurnal Penerimaan Dana Zakat

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Aset Nonkas (Nilai Wajar)	Xxx	
Penerimaan Zakat		xxx

Sumber : Data diolah 2019

Jika *muzakki* menemukan *mustahiq* yang menerima penyaluran zakat melalui *amil*, maka tidak ada bagian atas zakat yang diterima dan *amil* dapat menerima *ujrah* atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa tersebut *amil* mendapat *ujrah/fee* maka diakui sebagai dana *amil*. Jurnal saat mencatat penerimaan *fee* :

Tabel 4
Jurnal Penerimaan Dana Amil²⁹

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Penerimaan Dana Amil		xxx

Sumber : Data diolah 2019

²⁹ Sri Nurhayati, *Op. Cit*, h. 312-313.

b. Pengukuran

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.³⁰

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai berikut :

- 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Tabel 5
Jurnal Pengurang dana zakat

Keterangan	Debet	Kredit
Penurunan Nilai Aset	Xxx	
Aset Nonkas		xxx

Sumber : Data diolah 2019

- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Tabel 6
Jurnal Kerugian dan Pengurangan Dana Amil³¹

Keterangan	Debet	Kredit
Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil	xxx	
Aset Nonkas		xxx

Sumber : Data diolah 2019

³⁰ IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Op. Cit, h. 4.

³¹ Sri Nurhayati, *Op. Cit*, h. 313.

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahiq termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar :

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.

Tabel 7
Jurnal Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Kas

Keterangan	Debet	Kredit
Penyaluran Zakat-Dana Amil	xxx	
Penyaluran Zakat-Mustahiq Non-Amil	xxx	
Kas		xxx

Sumber : Data diolah 2019

- 2) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas.

Tabel 8
Jurnal Penyaluran Zakat Dalam Bentuk Aset Nonkas

Keterangan	Debet	Kredit
Penyaluran Zakat-Dana Amil	xxx	
Penyaluran Zakat-Mustahiq Non-Amil	xxx	
Aset Nonkas		xxx

Sumber : Data diolah 2019

c. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

d. Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
- 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dana mustahiq nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung *mustahiq*.
- 5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
- 6) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq yang meliputi :
 - a) Sifat hubungan istimewa.
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

- c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2. Infak/Sedekah

a. Pengakuan Awal

Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberiannya.

Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak di tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

Tabel 9
Jurnal Penerimaan Dana Infak/Sedekah³²

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Aset Nonkas (Nilai Perolehan)-Lancar	xxx	
Penerimaan Infak/Sedekah		xxx

Sumber : Data diolah 2019

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas.

Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.³³

³²*Ibid*, h. 315.

³³ IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Op. Cit*, h. 6.

b. Pengukuran

Aset tidak lancar yang diterima dan diamankan untuk dikelola oleh amil sebesar nilai wajar dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Tabel 10
Jurnal Penerimaan Infak/Sedekah Dalam Bentuk
Aset Nonkas dan Penyusutan Aset

Keterangan	Debet	Kredit
Aset Nonkas (Nilai Wajar)-Tidak Lancar	xxx	
Penerimaan Infak/Sedekah		xxx
Penyaluran Infak/Sedekah-Beban Depresiasi	xxx	
Akumulasi Depresiasi		xxx

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai :

- 1) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Tabel 11
Jurnal Pengurang Infak/Sedekah disebabkan Kelalaian Amil

Keterangan	Debet	Kredit
Penurunan Nilai	xxx	
Aset Nonkas		xxx

Sumber : Data diolah 2019

- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Tabel 12
Jurnal Kerugian dan Pengurang Dana Amil

Keterangan	Debet	Kredit
Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil	Xxx	
Aset Nonkas		Xxx

Sumber : Data diolah 2019

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Tabel 13
Jurnal Hasil Pengelolaan Dana Infak/Sedekah

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Hasil Pengelolaan-Infak/Sedekah		Xxx

Sumber : Data diolah 2019

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar :

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

Tabel 14
Jurnal Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Keterangan	Debet	Kredit
Penyaluran Infak/Sedekah	xxx	
Kas		xxx

Sumber : Data diolah 2019

- 2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Tabel 15
Jurnal Penyaluran Infak/Sedekah Dalam Bentuk Aset Nonkas

Keterangan	Debet	Kredit
Penyaluran Infak/Sedekah	xxx	
Aset Nonkas		xxx

Sumber : Data diolah 2019

Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Tabel 16
Jurnal Penyaluran Infak/Sedekah
Dari Amil Kepada Amil Lain

Keterangan	Debet	Kredit
Penyaluran infak/Sedekah	xxx	
Kas		xxx

Sumber : Data diolah 2019

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Tabel 17
Jurnal Penyaluran Dana Bergulir³⁴

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang-Dana Bergulir	xxx	
Kas		Xxx

Sumber : Data diolah 2019

c. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

d. Pengungkapan

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerimaan infak/sedekah.

³⁴ Sri Nurhayati, Op. Cit, h. 315-316

- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- 4) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di point (4) diungkapkan secara terpisah.
- 6) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- 7) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerimaan infak/sedekah yang meliputi :
 - a) Sifat hubungan.
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
 - c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

Selain membuat pengungkapan diatas, amil mengungkapkan hal-hal berikut :

- 1) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan infak/sedekah.
- 2) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.³⁵

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Adapun contoh komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari sebagai berikut :

1. Laporan Posisi Keuangan PSAK No. 109 (Revisi 2010)

Laporan posisi keuangan merupakan ringkasan posisi keuangan entitas pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas pemilik.³⁶

³⁵ IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Op. Cit*, h. 8-10.

³⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 30.

Tabel 18
Laporan Posisi Keuangan
BAZ “XYZ”

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
Aset Lancar		Liabilitas jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas jangka pangjang	xxx
Efek	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset tidak lancar		Jumlah liabilitas	
Aset tetap	xxx	Saldo dana	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
Jumlah aset	xxx	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah dana	xxx
		Jumlah liabilitas dan saldo dana	xxx

Sumber : Data diolah 2019

2. Laporan Perubahan Dana PSAK No. 109 (Revisi 2010)

Tabel 19
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XYZ”

Keterangan	Rp
Dana Zakat	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir miskin	(xxx)
<i>Riqab</i>	(xxx)
<i>Gharim</i>	(xxx)
<i>Muallaf</i>	(xxx)
<i>Sabilillah</i>	(xxx)
<i>Ibnu sabil</i>	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	xxx
<i>Surplus</i> (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misal beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran	(xxx)

Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lain	xxx
Jumlah penerimaan	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lain	(xxx)
Jumlah penggunaan	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil	xxx

Sumber : Data Diolah 2019

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan PSAK No. 109 (Revisi 2010)

Tabel 20
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ "XYZ"³⁷

Keterangan	Saldo Awal	Penambah-an	Pengurang-an	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah–aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
Dana infak/sedekah–aset tidak lancar	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

³⁷ IAI, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Op. Cit, h. 12-16.

kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)						
Dana zakat–aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Sumber : Data diolah 2019

4. Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan kas sesuai dengan PSAK No. 2 : Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.³⁸

C. Badan Amil Zakat Nasional

1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga

³⁸Ibid, h. 16

pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.³⁹

Dalam menjalankan program kerjanya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan konsep sinergi, yaitu untuk pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah menggunakan hubungan kerjasama dengan unit pengumpul zakat di Departemen, BUMN, Konjen, dan dengan lembaga amil zakat lainnya. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Fungsi BAZNAS

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyelenggarakan fungsi, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁴⁰

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, *Op. Cit*, Pasal 5 ayat (3).

⁴⁰ *Ibid*, h. 5-6.

3. Ketentuan Anggota BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentunya memiliki ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi, antara lain sebagai berikut :

- a. Terdiri dari 11 orang anggota, terdiri dari delapan orang dari unsur masyarakat, seperti unsur ulama, tenaga profesional Islam dan tokoh masyarakat Islam, dan tiga orang dari unsur pemerintah.
- b. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- c. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Agama. Untuk anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota.
- e. Persyaratan anggota BAZNAS, yaitu :
 - 1) Warga negara Indonesia
 - 2) Beragama Islam.
 - 3) Bertakwa kepada Allah SWT.
 - 4) Berakhlak mulia
 - 5) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
 - 6) Sehat jasmani dan rohani.
 - 7) Tidak menjadi anggota parta politik.
 - 8) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.

9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

f. Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Habis masa jabatan.
- 3) Mengundurkan diri.
- 4) Tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara terus-menerus.
- 5) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

g. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS dibantu oleh sekretariat.⁴¹

4. Pola Pelaporan Keuangan BAZNAS

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29 Tentang Pelaporan menjelaskan bahwa :

- a. BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- b. BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah daerah secara berkala.

⁴¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 266-267.

- c. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah daerah secara berkala.
- d. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- e. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi, LAZ, BAZNAS diatur dalam peraturan pemerintahan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian
Setyawardhana Nugraha, Siti Maria Wardayati, dan Yosefa Sayekti, yang berjudul <i>“Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute(LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah : PSAK 101</i>	Hasil penelitian ini bahwa proses zakat telah sesuai dengan pedoman PSAK 109 yang ditetapkan untuk lembaga zakat dan pembuatan dan pelaporan keuangan oleh LAZ YDSF Jember, dan telah sesuai dengan

<p><i>And PSAK 109</i>”, Tahun 2018.⁴²</p>	<p>PSAK 101.</p>
<p>Syamsul Hidayat, Nani Rohaeni, dan Anah Zanatun, yang berjudul “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung”, Tahun 2018.⁴³</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa Rumah Yatim Arrohman sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sudah sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan. Faktor utama Rumah Yatim Arrohman mampu menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 109 adalah karena mereka memiliki manajemen organisasi pengelola zakat yang profesional dan telah memiliki software khusus untuk laporan keuangan, sehingga hal itu sangat memudahkan dalam praktik penyusunan laporan.</p>

⁴² Setyawardhana Nugraha, Siti Maria Wardayati, dan Yosefa Sayekti, “Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah : PSAK 101 And PSAK 109)”, International Journal of New Technology and Research (IJNTR), January 2018, Volume-4, Issue-1.

⁴³ Syamsul Hidayat, Nani Rohaeni, dan Anah Zanatun, “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung”, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 2018, Vol. 1, No. 1.

<p>Balqis Fani Rachmawati, Nunung Nurhayati, dan Ifa Hanifia Senjiati, yang berjudul “Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi”, Tahun 2018.⁴⁴</p>	<p>Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan PSAK 109 di BAZNAS Kota Cimahi belum sepenuhnya sesuai dengan standar PSAK 109. Pelaksanaan akuntabilitas telah terpenuhi dalam hal penyajian laporan keuangan yang tepat waktu namun kelengkapan komponen laporan keuangan belum terpenuhi dan audit laporan keuangan belum dilakukan. Adapun pelaksanaan transparansi laporan keuangan belum memadai, akurat dan mudah diakses. Dengan demikian analisis PSAK 109 terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di BAZNAS Kota Cimahi belum terlaksana secara maksimal.</p>
<p>Pandapotan Ritonga, yang berjudul “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada</p>	<p>Hasil penelitian ini bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK</p>

⁴⁴ Balqis Fani Rachmawati, Nunung Nurhayati, dan Ifa Hanifia Senjiati, “Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi”, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 2018, Volume 4, No. 2.

<p>Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, Tahun 2017.⁴⁵</p>	<p>No.109 dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sadaqah.</p>
<p>Rita Anggun Pertiwi, Masiyah Kholmi, dan Eris Tri Kurniawati, “Analisis Penerapan Akuntansi dan Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak, dan Shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang”, Tahun 2015.⁴⁶</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu dari analisis data dan pembahasan terkait Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah mencerminkan bahwa secara keseluruhan perlakuan akuntansi Zakat dan Infak di LAZISMU Kabupaten Malang ada beberapa poin yang sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu pengakuan dan penyaluran. Namun, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Zakat dan Infak/sedekah belum sesuai dengan PSAK 109.</p>

⁴⁵ Pandapotan Ritonga, “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, Khatabah, 2017, Vol. 1, No. 1.

⁴⁶ Rita Anggun Pertiwi, Masiyah Kholmi, dan Eris Tri Kurniawati, “Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang”, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 2015, Vol. 5, No. 2.

<p>Sabrina Shahnaz, yang berjudul “Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”, Tahun 2015.⁴⁷</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.</p>
<p>Taufikur Rahman, yang berjudul “Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”, Tahun 2015.⁴⁸</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu saat ini sebagian OPZ dalam membuat laporan keuangan masih belum menerapkan PSAK 109, sebagian OPZ masih menggunakan pelaporan keuangan yang sederhana sehingga bentuk dan format pelaporan tiap OPZ menjadi berbeda-beda. Faktor penyebab belum diterapkannya</p>

⁴⁷ Shahnaz, “Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, No. 4.


⁴⁸ Taufikur Rahman, “Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Jurnal Muqtasid, 2015”, Vol. 6, No. 1.

	<p>PSAK 109 disebagian OPZ adalah kesulitan dalam menerapkannya karena kendala sumber daya manusia yang dimiliki OPZ.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data diolah 2019

Dari beberapa riset terdahulu yang banyak menghasilkan penelitian bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 (Revisi 2010) belum sepenuhnya diterapkan di lembaga-lembaga pengelola zakat, infak/shadaqah. Hal ini semakin memperkuat penelitian selanjutnya untuk meneliti ulang namun dengan studi kasus yang berbeda.

E. Kerangka Berpikir



Dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, mengatur bagaimana standar, pola pertanggungjawaban pihak BAZNAS terkait amanah yang dijalankan.

PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/shadaqah menjelaskan tentang pedoman penyusunan laporan keuangan yang benar, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Sehingga nantinya akan dapat diketahui dan dihasilkan pertanggungjawaban pihak amil atau BAZNAS terhadap pelaksanaan pengeloan dan pelaporan dana ZIS yang sesuai dengan standar cukup baik atau kurang baik.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Pringsewu

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional (UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (UU RI Nomor Tahun 2011 Pasal 3 Ayat a dan b).⁴⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 di jelaskan Tugas Pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten/Kota :

- a. Melakukan rencana, pelaksanaan dan pengelolaan atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.

⁴⁹ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Pringsewu, Tanggal 25 Maret 2019

- b. Selanjutnya melakukan kordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan instansi terkait ditingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pringsewu dalam rangka mewujudkan tujuan, merealisasikan tupoksi dan melaksanakan tugasnya menyusun Program dan RKAT.

Adapun dasar hukum BAZNAS Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

- a. BAZNAS Kabupaten Pringsewu terbentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Seindonesia.
- b. Pengurus BAZNAS Kabupaten Pringsewu periode 2016-2021 berdasarkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/378/KPTS/2016 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pringsewu tanggal 14 Juli 2016.

- c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.

2. Tempat dan Kedudukan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pringsewu saat ini beralokasi di Kantor Pusat BAZNAS Kabupaten Pringsewu, tepatnya di Jl. KH. Gholib, Pringsewu Utara. Tlp/Fax : 0721 5600 835.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pringsewu

- a. **Visi** : BAZNAS Kabupaten Pringsewu mengemban Visi “Menjadi BAZNAS yang amanah, transparan, dan profesional.

b. **Misi**

Adapun Misi BAZNAS Kota Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola zakat, infaq dan shadaqah.
- 2) Melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara syar'i.
- 3) Memaksimalkan peran zakat, infaq dan shadaqah dalam menanggulangi kemiskinan.
- 4) Meningkatkan fungsi teknologi sistem informasi manajemen zakat.
- 5) Mewujudkan data base muzakki dan mustahiq.⁵⁰

⁵⁰ Ibid, h. 3

4. Tujuan BAZNAS Kabupaten Pringsewu

Adapun tujuan BAZNAS Kabupaten Pringsewu, yaitu sebagai berikut :


- a. Mengoptimalkan penghimpungan ZIS dari UPZ (SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta) dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan LAZ dan UPZ.
- c. Memperkuat tatakelola BAZNAS.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS.
- e. Mengaplikasikan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah.
- f. Mengembangkan sistem manajemen SDM yang berintegritas.

5. Kebijakan Mutu BAZNAS Kabupaten Pringsewu

Adapun kebijakan mutu dari BAZNAS Kabupaten Pringsewu, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariat dan peraturan undang-undang yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
- b. Memberikan pelayanan terbaik bagi muzakki dan mustahiq.


- c. Membuat program pendayagunaan zakat dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan mustahiq.
- d. Membina, mengembangkan dan berkolaborasi dengan UPZ dan LAZ.
- e. Mengoptimalkan penerapan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan dan pendistribusian serta pendayagunaan ZIS secara transparan.
- f. Menerapkan manajemen yang profesional, transparan, akuntabel yang sesuai dengan lembaga keuangan syariah.
- g. Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islam. ⁵¹



⁵¹ Ibid, h. 4

6. Struktur Organisasi

Gambar 1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pringsewu⁵²



Sumber : Data diolah 201

⁵² Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Pringsewu, Tanggal 25 Maret 2019.

7. Program-program BAZNAS Kabupaten Pringsewu

BAZNAS Kabupaten Pringsewu memiliki 4 program khusus yaitu sebagai berikut :

a. **BAZNAS *Preneur***

Yaitu program pemberdayaan ekonomi mikro melalui pemberian modal usaha pembinaan dan pelatihan kepada mustahiq agar tercipta kemandirian usaha. BAZNAS Kabupaten Pringsewu dalam program ini telah memberikan pemberdayaan modal usaha kepada mustahiq berupa ternak bebek, yang nantinya bebek yang diberikan akan menjadi milik mustahiq seutuhnya dengan syarat, induk bebek yang diberikan tidak boleh dijual.

b. **BAZNAS *Skill***

Program ini yaitu program pembekalan untuk anak-anak yatim dan kaum duafa putus sekolah usia produktif sehingga mereka memiliki bekal untuk bekerja. BAZNAS Kabupaten Pringsewu belum menjalankan program ini.

c. **BAZNAS *Smart***

Program ini yaitu program layanan mustahiq untuk biaya pendidikan dan beasiswa kepada siswa, santri dan mahasiswa yang kurang mampu. BAZNAS Kabupaten Pringsewu telah merealisasikan program ini dengan memberikan santunan beasiswa kepada siswa hingga mencapai Rp 10.000.000.

d. BAZNAS Care

Program ini yaitu program tanggap darurat untuk bencana, layanan mustahiq untuk bantuan kemanusiaan, bantuan hidup, bantuan kesehatan, dan bantuan aksi kemanusiaan lainnya.⁵³ Program ini telah dilaksanakan dari tahun 2018 yaitu memberikan bantuan berupa sembako pada korban bencana tsunami di Kalianda tahun 2018.

B. Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Shadaqah BAZNAS Kabupaten

Pringsewu

Kegiatan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu dapat diperoleh dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Pringsewu, serta dapat langsung diterima oleh amil yang bertugas di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu. Pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah juga dilakukan dengan cara sosialisasi ke pengurus masjid dan masyarakat umum, lewat media cetak dan media komunikasi seperti brosur dan sosial media.

Jenis dana zakat yang dikumpulkan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu yaitu berupa zakat fitrah, zakat harta, zakat profesi dan zakat perusahaan. Namun BAZNAS Kabupaten Pringsewu lebih aktif pada saat bulan suci Ramadhan daripada hari-hari biasanya. Dana zakat, infaq, dan shadaqah yang disalurkan sesuai dengan delapan *asnaf mustahiq*.

⁵³ Ibid, h. 6

Adapun syarat penyaluran dana untuk musafir yaitu sebagai berikut :

1. Musafir harus menunjukkan kartu identitas diri seperti KTP, SIM, dan KK.
2. Musafir dalam keadaan perjalanan jauh.
3. Musafir memiliki alasan logis jika ia terkena musibah seperti kecopetan dan lain sebagainya.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Pringsewu hanya terdapat 6 orang dengan 1 orang yang bertugas sebagai staff harian. Mayoritas sumber daya manusia yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Pringsewu memiliki latar belakang pendidikan sarjana kependidikan dan keagamaan. Pegawai atau staf yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Pringsewu pernah mengikuti pelatihan atau seminar tentang akuntansi zakat namun hanya sekali pelatihan.⁵⁴

Dalam kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq/sedekah, BAZNAS Kabupaten Pringsewu membuat laporan keuangan dalam sistem komputerisasi menggunakan *cash basis*, dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima dan pencatatan laporan keuangan yang dikelola menggunakan sistem *single entry*, dimana pencatatan tidak menggunakan debit kredit melainkan hanya mencantumkan nama *muzzaki* dan dana masuk atau keluar. Serta dana zakat, infak/sedekah diterima melalui pihak bank sehingga pihak BAZNAS Kabupaten Pringsewu dapat mengetahui dana masuk via sms banking dan rekening koran.

⁵⁴ Taufik Qurrohman, wawancara dengan penulis, BAZNAS Kabupaten Pringsewu, 25 Maret 2019.

Tabel 21
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PRINGSEWU
REKAPITULASI PENERIMAAN DANA ZIS TAHUN 2018

NO	NAMA MUZZAKI	PENERIMAAN (Rp)						JUMLAH (Rp)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1	Sekretariat Daerah	Rp 421.417	Rp 421.417	Rp 421.417		Rp 842.834		Rp 2.107.085
2	Sekretariat DPRD	Rp 816.123		Rp 826.691			Rp 2.237.713	Rp 3.880.527
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp 23.576.348					Rp 23.576.348
4	Dinas Kesehatan					Rp 29.846.004	Rp 55.002.870	Rp 84.848.874
5	Dinas Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat			Rp 2.105.311	Rp 2.357.863			Rp 4.463.174
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 322.000	Rp 180.000	Rp 180.000		Rp 1.882.000
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Rp 1.622.000					Rp 2.335.233	Rp 3.957.233
8	Dinas Ketahanan Pangan			Rp 340.000				Rp 340.000
9	Dinas Lingkungan Hidup						Rp 2.025.000	Rp 2.025.000
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 275.000	Rp 275.000	Rp 275.000	Rp 275.000	Rp 275.000	Rp 275.000	Rp 1.650.000
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 510.000	Rp 510.000	Rp 510.000	Rp 510.000	Rp 510.000		Rp 2.550.000
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga			Rp 525.000				Rp 525.000

13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp 615.010		Rp 550.000	Rp 550.000		Rp 1.715.010
14	Dinas Perikanan	Rp 705.982	Rp 708.370	Rp 613.475	Rp 613.475	Rp 542.687		Rp 3.183.989
15	Dinas Pertanian				Rp 702.616			Rp 702.616
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp 3.247.245	Rp 3.273.678	Rp 2.933.738	Rp 2.936.180	Rp 2.954.595	Rp 2.865.40	Rp 18.210.841
17	BAPPEDA			Rp 2.000.000	Rp 1.000.000			Rp 3.000.000
18	BAPENDA	Rp 317.000	Rp 317.000	Rp 212.000				Rp 846.000
19	Badan Kepegawaian dan Pembangunan SDM						Rp 1.560.000	Rp 1.560.000
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						Rp 1.602.500	Rp 1.602.500
21	Badan Perizinan							
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			Rp 432.994	Rp 225.355	Rp 225.355		Rp 883.704
23	Kecamatan Pagelaran Utara		Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 110.000		Rp 110.000	Rp 430.000
24	Kecamatan Sukoharjo	Rp 350.000						Rp 350.000
25	INSPEKTORAT	Rp 200.000		Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 779.500	Rp 1.579.500
26	SEKWAN		Rp 822.326					Rp 822.326
27	Agustia Rini		Rp 2.000.000					Rp 2.000.000
28	Indri		Rp 2.173.418			Rp 2.379.230	Rp 2.379.230	Rp 6.931.878
29	Indri		Rp 6.458.532					Rp 6.458.532
30	Anita			Rp 516.595				Rp 516.595
31	Zarniati			Rp 702.616		Rp 702.616	Rp 702.616	Rp 2.107.848
32	Dewi Nataria				Rp 306.147	Rp 306.147	Rp 306.147	Rp 918.441
33	Intan				Rp 340.000	Rp 340.000	Rp 340.000	Rp 1.020.000

34	Rahmat Zuliansyah				Rp 829.191	Rp 835.213		Rp 1.664.404
35	Muatiara				Rp 3.226.500			Rp 3.226.500
36	Iskandar					Rp 110.000		Rp 110.000
37	Mayni					Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
38	Wensi						Rp 542.687	Rp 542.687
39	Yandra						Rp 510.000	Rp 510.000
40	Yanuar						Rp 225.355	Rp 225.355
41	Mike Amarwan Yuce						Rp 17.731.153	Rp 17.731.153
42	Ali						Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
43	Najmudin						Rp 1.537.500	Rp 1.537.500
44	P Hendra Cahya						Rp 225.000	Rp 225.000
45	Ikhwan Husin						Rp 1.125.000	Rp 1.125.000
46	Tarmidi						Rp 1.425.000	Rp 1.425.000
47	UPTD Pendidikan Kec. Banyumanis						Rp 3.750.000	Rp 3.750.000
48	UPTD DISDIKBUD Kec. Adiluwih						Rp 7.875.000	Rp 7.875.000
49	Saimin						Rp 1.575.000	Rp 1.575.000
50	Suripto						Rp 1.125.000	Rp 1.125.000
51	SMPN 2 Gadingrejo						Rp 1.762.500	Rp 1.762.500
52	Aris Setawan						Rp 2.625.000	Rp 2.625.000
53	Sudodo						Rp 9.412.500	Rp 9.412.500
54	Mujiono						Rp 1.875.000	Rp 1.875.000
55	Joko Sutopo						Rp 12.750.000	Rp 12.750.000
56	SMPN 3 Sukoharjo						Rp 450.000	Rp 450.000

57	Yunanto						Rp 337.500	Rp 337.500
58	Nadmadali						Rp 975.000	Rp 975.000
59	Ratnani						Rp 600.000	Rp 600.000
60	Suprayitno						Rp 1.125.000	Rp 1.125.000
61	Jaranah						Rp 7.537.500	Rp 7.537.500
62	Suryantoro						Rp 375.000	Rp 375.000
63	Toni						Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
64	Juliyanto						Rp 825.000	Rp 825.000
65	Suremdra						Rp 750.000	Rp 750.000
66	SMPN 2 Ambarawa						Rp 600.000	Rp 600.000
67	SMPN 2 Pringsewu						Rp 1.650.000	Rp 1.650.000
68	Lila Hartati						Rp 1.350.000	Rp 1.350.000
69	Lilik						Rp 1.312.500	Rp 1.312.500
70	Salsim						Rp 1.237.500	Rp 1.237.500
71	sumarni						Rp 1.537.500	Rp 1.537.500
72	UPT Kec. Ambarawa						Rp 6.825.000	Rp 6.825.000
73	Desi Nayanti						Rp 262.500	Rp 262.500
74	Zaldi						Rp 7.837.500	Rp 7.837.500
75	Lativa							
76	Ibnu						Rp 6.595.000	Rp 6.595.000
77	Andi							
78	Iuran BAZNAS							
79	BAZNAS Pringsewu							
80	Zakat Mall							

81	Infaq							
82	Zakat Profesi							
83	ATMB Transfer							
84	ATMB Transfer	Rp 1.190.000					Rp 1.500.000	Rp 2.690.000
85	ATMB Transfer	Rp 699.071					Rp 975.000	Rp 1.674.071
86	ATMB Transfer	Rp 1.000.000						Rp 1.000.000
87	ATMB Transfer	Rp 1.050.000						Rp 1.050.000
88	ATMB Transfer							
	JUMLAH PER 6 BULAN	Rp 13.003.838	Rp 41.851.099	Rp 13.046.837	Rp14.362.327	Rp 41.799.681	Rp195.050.409	Rp 319.114.191

NO	NAMA MUZZAKI	PENERIMAAN (Rp)						JUMLAH (Rp)
		Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Sekretariat Daerah						Rp 2.903.785	Rp 2.903.785
2	Sekretariat DPRD	Rp 836.713	Rp 831.003	Rp 831.003	Rp 831.003			Rp 3.329.722
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
4	Dinas Kesehatan							
5	Dinas Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat		Rp 2.278.038	Rp 2.278.038	Rp 2.278.038			Rp 6.834.114
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan							
8	Dinas Ketahanan Pangan							
9	Dinas Lingkungan Hidup			Rp 1.070.000	Rp 1.070.000	Rp 1.120.000	Rp 1.200.000	Rp 4.460.000
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 275.000		Rp 275.000	Rp 275.000		Rp 275.000	Rp 1.100.000
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Rp 510.000			Rp 510.000	Rp 1.020.000
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga							
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
14	Dinas Perikanan							
15	Dinas Pertanian							
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp 2.865.405	Rp 2.866.350	Rp 2.717.560	Rp 2.717.560			Rp 11.166.875

17	BAPPEDA	Rp 1.985.000	Rp 1.000.000	Rp 2.060.000	Rp 1.500.000			Rp 6.545.000
18	BAPENDA				Rp 356.147			Rp 356.147
19	Badan Kepegawaian dan Pembangunan SDM							
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
21	Badan Perizinan				Rp 510.000			Rp 510.000
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		Rp 225.355	Rp 225.355	Rp 225.355			Rp 676.065
23	Kecamatan Pagelaran Utara							
24	Kecamatan Sukoharjo							
25	INSPEKTORAT		Rp 400.000	Rp 200.000	Rp 200.000			Rp 800.000
26	SEKWAN							
27	Agustia Rini							
28	Indri							
29	Indri							
30	Anita		Rp 520.000		Rp 516.595			Rp 1.036.595
31	Zarniati	Rp 702.616	Rp 702.616	Rp 804.865	Rp 804.865			Rp 3.014.962
32	Dewi Nataria	Rp 356.147	Rp 356.147	Rp 356.147				Rp 1.068.441
33	Intan	Rp 340.000	Rp 340.000	Rp 340.000	Rp 340.000		Rp 900.000	Rp 2.260.000
34	Rahmat Zuliansyah							
35	Muatiara							
36	Iskandar	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 130.000				Rp 350.000
37	Mayni							
38	Wensi	Rp 542.687	Rp 542.687	Rp 542.688	Rp 546.495			Rp 2.174.557
39	Yandra	Rp 510.000	Rp 510.000					Rp 1.020.000

40	Yanuar						
41	Mike Amarwan Yuce	Rp 9.319.146	Rp 7.423.615	Rp 7.361.646	Rp 7.251.229		Rp 31.355.636
42	Ali						
43	Najmudin						
44	P Hendra Cahya						
45	Ikhwan Husin						
46	Tarmidi						
47	UPTD Pendidikan Kec. Banyumanis						
48	UPTD DISDIKBUD Kec. Adiluwih						
49	Saimin						
50	Suripto						
51	SMPN 2 Gadingrejo						
52	Aris Setawan						
53	Sudodo						
54	Mujiono						
55	Joko Sutopo						
56	SMPN 3 Sukoharjo						
57	Yunanto						
58	Nadmadali						
59	Ratnani						
60	Suprayitno						
61	Jaranah						
62	Suryantoro						
63	Toni						

64	Juliyanto							
65	Suremdra							
66	SMPN 2 Ambarawa							
67	SMPN 2 Pringsewu							
68	Lila Hartati							
69	Lilik							
70	Salsim							
71	sumarni							
72	UPT Kec. Ambarawa							
73	Desi Nayanti							
74	Zaldi							
75	Lativa	Rp 2.275.658						Rp 2.275.658
76	Ibnu	Rp 16.963.052	Rp 16.963.052	Rp 16.830.082	Rp 16.005.802			Rp 66.761.988
77	Andi		Rp 275.000					Rp 275.000
78	Iuran BAZNAS						Rp 549.920	Rp 549.920
79	BAZNAS Pringsewu						Rp 2.285.990	Rp 2.285.990
80	Zakat Mall						Rp 752.733	Rp 752.733
81	Infaq						Rp 211.486	Rp 211.486
82	Zakat Profesi						Rp 510.370	Rp 510.370
83	ATMB Transfer		Rp 340.000					Rp 340.000
84	ATMB Transfer							
85	ATMB Transfer							
86	ATMB Transfer							
87	ATMB Transfer							
88	ATMB Transfer					Rp 10.000.000		Rp 10.000.000

JUMLAH PER 6 BULAN	Rp 37.081.424	Rp 35.683.863	Rp 36.532.384	Rp 35.428.089	Rp 11.120.000	Rp 10.099.284	Rp 165.945.044
TOTAL DANA ZIZ TAHUN 2018							Rp 485.059.235



Tabel 22
BAZNAS KABUPATEN PRINGSEWU
Pendistribusian Dana ZIS
Periode 31 Desember 2018

No	Tanggal	Uraian Transaksi	Jumlah (Rp)
1	20 Februari 2018	Distribusi Zakat	Rp 114.000.000
2	17 Mei 2018	Distribusi Zakat	Rp 36.000.000
3	17 Mei 2018	Penyaluran Zakat	Rp 5.000.000
4	08 Juni 2018	Distribusi Infak Sedekah	Rp 9.000.000
5	08 Juni 2018	Distribusi Zakat	Rp 27.000.000
6	06 Agustus 2018	Distribusi Infak Sedekah	Rp 5.000.000
7	07 Agustus 2018	Distribusi Zakat	Rp 18.000.000
8	14 November 2018	Distribusi Zakat	Rp 14.500.000
9	14 November 2018	Distribusi Infak Sedekah	Rp 3.500.000
JUMLAH			Rp 232.000.000

Tabel 23
BAZNAS Kab. Pringsewu
Jurnal Perubahan Saldo
Periode 31 Desember 2018

Saldo Penerimaan Dana ZIS 2018		Rp 485.059.235
Dana Pendistribusian ZIS 2018		<u>Rp 232.000.000 -</u>
Sisa Saldo Dana ZIS tahun 2018		Rp 253.059.235

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) di BAZNAS Kabupaten Pringsewu

Akuntansi merupakan ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan dalam berbagai organisasi baik itu organisasi bisnis maupun nirlaba. Akuntansi juga berperan sangat penting dalam menciptakan kestabilan laporan keuangan yang baik. Maka dari itu seorang akuntan dituntut untuk dapat melaksanakan akuntabilitas dan ketransparansian terhadap laporan keuangan.

Pernyataan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang bagaimana penyusunan dan pelaporan dana zakat infaq dan sedekah disusun dengan sifat akuntabilitas dan transparansi yang baik sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi No. 109 Tentang Akuntansi Zakat (Revisi 2010) dan diatur juga dalam Undang-undang RI No. 23 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29. Sifat Akuntabilitas dan transparansi yang wajib dilakukan oleh seorang akuntan juga telah lama dijelaskan dalam perintah Allah S.W.T dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِن
كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendektekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalny atau lemah (keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁵⁵

Makna dari ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya perintah dari Allah S.W.T dalam pencatatan dan pengelolaan transaksi atau laporan keuangan yang

⁵⁵Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 37

bersifat jujur dan bertanggungjawab agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan tidak menimbulkan suatu masalah kedepannya.

Badan atau lembaga-lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah merupakan suatu lembaga atau organisasi yang secara umum bertugas dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Laporan Akuntansi Zakat di BAZNAS Kabupaten Pringsewu

a. Pengakuan Awal

Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat, namun BAZNAS Kabupaten Pringsewu hanya mencatat dalam laporan penerimaan dana tanpa membuat jurnal.

Tabel 24
Perbandingan Pengakuan Awal Dana Zakat
Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kab. Pringsewu

Transaksi	PSAK NO. 109 (Revisi 2010)		BAZNAS Kab. Pringsewu		Ket
Penerimaan zakat profesi dari Sekretariat Daerah Pringsewu sebesar Rp 2.534.368	Dr. Kas	Rp 2.534.368	Sekretariat Daerah Pringsewu	Rp 2.534.368	Tidak sesuai
	Cr. Penerimaan Zakat	Rp 2.534.368			
Penerimaan zakat profesi dari BAPEDA sebesar Rp 2.000.000	Dr. Kas	Rp 2.000.000	BAPEDA	Rp 2.000.000	Tidak Sesuai

	Cr.Penerimaan Zakat	Rp 2.000.000			
Penerimaan zakat fitrah dari Ali Cahya sebesar Rp 225.000	Dr. Kas Cr. Penerimaan Zakat	Rp 225.000 Rp 225.000	Ali Cahya	Rp 225.000	Tidak sesuai
Penerimaan zakat mall dari Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp 2.025.000	Dr. Kas Cr. Penerimaan Zakat	Rp 2.025.000 Rp 2.025.000	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 2.025.000	Tidak sesuai

Sumber : Data diolah 2019

b. Pengukuran

Jika penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugiannya. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai berikut:

- 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelainan amil.

Tabel 25
Perbandingan Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat
Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kab. Pringsewu

PSAK No. 109 (Revisi 2010)			BAZNAS Kab. Pringsewu		Ket
Pengurang dana zakat bukan karena kelalaian amil	Dr. Penurunan Nilai Aset	xxx	Tidak ada transaksi penurunan nilai aset	-	Tidak sesuai
	Cr. Aset Nonkas	xxx			

Sumber : Data diolah 2019

- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Tabel 26
Perbandingan Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat
Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kab. Pringsewu

PSAK No. 109 (Revisi 2010)			BAZNAS Kab. Pringsewu		Ket
Pengurang dana zakat karena kelalaian amil	Dr. Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil	xxx	Tidak ada transaksi penurunan nilai aset	-	Tidak sesuai
	Cr. Aset Nonkas	xxx			

Sumber : Data diolah 2019

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahiq termasuk jika disalurkan kepada amil, sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas.
- 2) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas.

Tabel 27
Perbandingan Penyaluran Dana Zakat
Pada PSAK No. 109 (2010) dan BAZNAS Kab. Pringsewu

Transaksi	PSAK No. 109 (Revisi 2010)		BAZNAS Kab. Pringsewu		Ket
Penyaluran dana zakat (tidak mencantumkan nama mustahiq) sebesar Rp 36.000.000	Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil	xxx			
	Dr. Penyaluran Zakat-Mustahiq Non-Amil	xxx	Penyaluran Dana Zakat	Rp 36.000.000	Tidak Sesuai
	Cr. Kas	Xxx			
Penyaluran dana zakat dalam bentuk aset nonkas	Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil	xxx			
	Dr. Penyaluran Zakat-Mustahiq Non-Amil	xxx	Tidak ada transaksi	-	Tidak sesuai
	Cr. Kas	xxx			

Sumber : Data diolah 2019

d. Penyajian

Amil harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Akan tetapi BAZNAS Kabupaten Pringsewu dalam prakteknya belum dapat menyajikan laporan posisi keuangan dengan baik sesuai dengan pedoman PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi

Zakat, Infaq/Shadaqah. Namun BAZNAS Kabupaten Pringsewu sudah memisahkan dana zakat dan dana infak/sedekah, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Pringsewu belum memisahkan dana amil, serta penyajian dana-dana tersebut tidak disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan melainkan disajikan menggunakan laporan penghimpunan.

Tabel 28
Penyajian Penerimaan ZIS
BAZNAS Kabupaten Pringsewu
Tahun 2018

No.	Keterangan	Jumlah
1	Zakat Mall	Rp 277.541.826
2	Zakat Fitrah	Rp 188.465.409
3	Infaq Sedekah	Rp 19.052.000
	Total	Rp 485.059.235

Sumber : Data diolah 2019

Tabel 29
Format Laporan Posisi Keuangan
PSAK No. 109 (Revisi 2010)

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
Aset lancar		Liabilitas jangka pendek	
Kas dan setara kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Piutang	Xxx	Liabilitas jangka panjang	
Efek	Xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset tidak lancar		Jumlah liabilitas	
Aset tetap	xxx	Saldo dana	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
Jumlah aset	xxx	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah dana	xxx
		Jumlah liabilitas dan saldo dana	xxx

Sumber : Data diolah 2019

e. Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dana mustahiq nonamil, persentase pembagian, alasan dan konsisten kebijakan, metode penentuan nilai wajar dalam penerimaan zakat nonkas, rincian secara detail terhadap jumlah penyaluran zakat, beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq, serta penggunaan dana dan hubungan pihak-pihak berelasi antar amil dan mustahiq.

Namun BAZNAS Kabupaten Pringsewu tidak memuat informasi yang menjelaskan secara rinci tentang penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dana mustahiq nonamil, persentase pembagian, alasan dan konsisten kebijakan, metode penentuan nilai wajar dalam penerimaan zakat nonkas, rincian secara detail terhadap jumlah penyaluran zakat, beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq, serta penggunaan dana dan hubungan pihak-pihak berelasi antar amil dan *mustahiq*.

2. Laporan Akuntansi Infaq/Sedekah di BAZNAS Kab. Pringsewu

a. Pengakuan Awal

Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberiannya.

Tabel 30
Perbandingan Pengakuan Awal Infaq/Sedekah
Pada PSAK NO. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kab. Pringsewu

Transaksi	PSAK No. 109 (Revisi 2010)		BAZNAS Kab. Pringsewu		Ket
Penerimaan infaq dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 240.000	Dr. Kas Cr. Penerimaan Infaq/Sedekah	Rp 240.000 Rp 240.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 240.000	Tidak sesuai
Penerimaan infaq dari PNS BKPSDM Kab. Pringsewu sebesar Rp 435.000	Dr. Kas Cr. Penerimaan Infaq/Sedekah	Rp 435.000 Rp 435.000	PNS BKPSDM Kab. Pringsewu	Rp 435.000	Tidak sesuai

Sumber : Data diolah 2019

b. Pengukuran

Dalam pengukuran infaq/sedekah ini, aset tidak lancar yang diterima untuk dikelola oleh amil sebesar nilai wajar dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah terikat apabila pengguna atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Tabel 31
Perbandingan Penerimaan Infak/Sedekah
Dalam Bentuk Aset Nonkas dan Penyusutan Aset
Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kab. Pringsewu

PSAK No. 109 (Revisi 2010)		BAZNAS Kab. Pringsewu		Ket
Penerimaan infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas dan penyusutannya	Dr. Aset Nonkas-Tidak Lancar	xxx		Tidak sesuai
	Cr. Penerimaan Infak/Sedekah	xxx		
	Dr. Penyaluran Infak/Sedekah-Beban Depresiasi	xxx	Tidak ada transaksi aset nonkas dan penyusutannya	
	Cr. Akumulasi Depresiasi	xxx		

Sumber : Data diolah 2019

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian oleh amil, dan kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Tabel 32
Perbandingan Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/Sedekah
Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kab. Pringsewu

PSAK No. 109 (Revisi 2010)			BAZNAS Kab. Pringsewu		Ket
Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai :					
Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.	Dr. Penurunan Nilai	xxx	Tidak ada transaksi terkait	-	Tidak sesuai
	Cr. Aset Nonkas	xxx			
Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.	Dr. Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil	xxx	Tidak ada transaksi terkait	-	Tidak sesuai
	Cr. Aset Nonkas	xxx			

Sumber : Data diolah 2019

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang

dana infak/sebesar :

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b) Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas.

Tabel 33
Perbandingan Penyaluran Dana Infak/Sedekah
Pada PSAK No. 109 (Revisi 2010) dan BAZNAS Kab. Pringsewu

Transaksi	PSAK No. 109 (Revisi 2010)		BAZNAS Kab. Pringsewu		Ket
Penyaluran dana infak sedekah (tidak disebutkan untuk siapa) sebesar Rp 81.000.000	Dr. Penyaluran Infak/Sedekah Cr. Kas	Rp 81.000.000 Rp 81.000.000	Distribusi infak/sedekah	Rp 81.000.000	Tidak sesuai
Penyaluran dana infak/sedekah (tidak disebutkan untuk siapa) sebesar Rp15.000.000	Dr. Penyaluran Infak/ Sedekah Cr. Kas	Rp 15.000.000 Rp 15.000.000	Distribusi Infak	Rp 15.000.000	Tidak sesuai
Penyaluran dana infak/sedekah (tidak disebutkan untuk siapa) sebesar Rp 3.500.000	Dr. Penyaluran Infak/ Sedekah Cr. Kas	Rp 3.500.000 Rp 3.500.000	Distribusi Infak	Rp 3.500.000	Tidak sesuai
Nilai tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.	Dr. Penyaluran Infak/sedekah Cr. Aset Nonkas	xxx xxx	Tidak ada transaksi yang terkait	-	Tidak sesuai
Penyaluran dana infak/sedekah oleh amil kepada amil lain.	Dr. Penyaluran Infak/Sedekah Cr. Kas	xxx xxx	Tidak ada transaksi yang terkait	-	Tidak sesuai

Sumber : Data diolah 2019

c. Penyajian

Amil harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil, secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Akan tetapi BAZNAS Kabupaten Pringsewu dalam prakteknya belum dapat menyajikan laporan posisi keuangan dengan baik sesuai dengan pedoman PSAK No. 109 (Revisi 2010). Namun BAZNAS Kabupaten Pringsewu sudah memisahkan dana zakat dan dana infak/sedekah, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Pringsewu belum memisahkan dana amil, serta penyajian dana-dana tersebut tidak disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan melainkan disajikan menggunakan laporan penghimpunan.

Tabel 34
Penyajian Penerimaan ZIS
BAZNAS Kabupaten Pringsewu
Tahun 2018

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Zakat Mall	Rp 380.244.735
2	Zakat Fitrah	Rp 85.762.500
3	Infaq Sedekah	Rp 19.052.000
	Total	Rp 485.059.235

Sumber : Data diolah 2019

Tabel 35
Format Laporan Posisi Keuangan
PSAK No. 109 (Revisi 2010)

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
Aset lancar		Liabilitas jangka pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas jangka panjang	
Efek	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset tidak lancar		Jumlah liabilitas	
Aset tetap	xxx	Saldo dana	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
Jumlah aset	xxx	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah dana	xxx
		Jumlah liabilitas dan saldo dana	xxx

Sumber : Data diolah 2019

d. Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan beberapa hal terkait transaksi infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerimaan infak/sedekah, persentase pembagian, alasan, konsistensi kebijakan, dan keberadaan aset nonkas yang dikelola. Namun BAZNAS Kabupaten Pringsewu tidak memuat informasi yang menjelaskan secara rinci tentang penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan, persentase pembagian, alasan dan konsisten kebijakan, dan keberadaan aset nonkas yang dikelola.

3. Kesesuaian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pringsewu Dengan PSAK No. 109 (Revisi 2010)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah telah menjelaskan bahwa terdapat 5 jenis laporan keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat yang memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda tiap laporannya, sebagai berikut:

- a. Laporan Posisi Keuangan.
- b. Laporan Perubahan Dana.
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- d. Laporan Arus Kas.
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.



Laporan posisi keuangan bertujuan sebagai penyedia informasi mengenai aktiva, kewajiban dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada periode tertentu.

Laporan perubahan dana merupakan laporan yang menyajikan jumlah dana penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, infak/sedekah serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil. Dalam dana zakat, jumlah dana penerimaan digolongkan sesuai dengan muzzakinya.

Dalam laporan perubahan aset kelolaan bertujuan sebagai laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset

kelolaan, baik itu aset lancar maupun aset tidak lancar dalam suatu periode.

Laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan suatu informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode.

Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi berupa rincian atau penjelasan dari laporan keuangan sebelumnya, yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah juga memiliki 4 indikator yang menjadi acuan wajib dalam penyusunan laporan keuangan zakat dan infak/sedekah yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dalam prakteknya, BAZNAS Kabupaten Pringsewu belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan 4 indikator tersebut.

Tabel 36
Laporan Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS
BAZNAS Kabupaten Pringsewu
Periode 31 Desember 2018

No.	Keterangan		Nominal (Rp)	
I	Penghimpunan			
	A.	Zakat		
		1. Zakat Fitrah	Rp 85.762.500	
		2. Zakat Mal (Profesi)	Rp 319.612.320	
	B.	Infaq/Sedekah	Rp 19.052.000	
	C.	Hak Amil	Rp 60.632.415	
	Jumlah Penghimpunan			Rp 485.059.235
II	Penyaluran			
	A.	Penyaluran Dana Zakat		
		1. Penyaluran Zakat Fitrah		
		a. Fakir Miskin	Rp 85.762.500	
		b. Riqab		
		c. Mualaf		
		d. Gharim		
		e. Sabilillah		
		f. Ibnu sabil		
		Jumlah Penyaluran Zakat Fitrah		Rp 85.762.500
		2. Penyaluran Zakat Mal		
		a. Fakir Miskin	Rp 128.737.500	
		b. Ruqab		
		c. Mualaf		
		d. Gharim		
		e. Sabilillah		
		f. Ibnu sabil		
		Jumlah Penyaluran Zakat Mal		Rp 128.737.500
	B.	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah (Fakir Miskin)	Rp 17.500.000	
	C.	Hak Amil	Rp 60.000.000	
	Jumlah Penyaluran			Rp 292.000.000
	Saldo Dana Infaq			Rp 1.552.000
	Saldo Dana Zakat Profesi			Rp 190.874.820
	Saldo Dana Zakat Fitrah			-
	Saldo Hak Amil			Rp 632.415
	Saldo Kas BAZNAS Kabupaten Pringsewu			Rp 193.059.235
	Jumlah Saldo Dana ZIS dan Jumlah Penyaluran			Rp 485.059.235
	Balancing			

Sumber : Data diolah 2019

Adapun laporan keuangan yang telah sesuai berdasarkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah sebagai berikut :

a. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 37
Laporan Posisi Keuangan
BAZNAS Kabupaten Pringsewu
Periode 31 Desember 2018

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
Aset Lancar		Liabilitas jangka pendek	
Kas dan setara kas	Rp 338.059.235	Biaya yang masih harus dibayar	-
Piutang	-	Liabilitas jangka panjang	-
Efek	-	Liabilitas imbalan kerja	-
Aset tidak lancar		Jumlah liabilitas	
Aset tetap	Rp 147.000.000	Saldo dana	
Akumulasi penyusutan	-	Dana zakat	Rp 405.374.820
Jumlah aset	Rp 485.059.235	Dana infak/sedekah	Rp 19.052.000
		Dana amil	Rp 60.632.415
		Jumlah dana	Rp 485.059.235
		Jumlah liabilitas dan saldo dana	Rp 485.059.235

Sumber : Data di olah 2019

b. Laporan Perubahan Dana

Tabel 38
Laporan Perubahan Dana
BAZNAS Kabupaten Pringsewu
Periode 31 Desember 2018

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzzaki	
Muzzaki entitas	Rp 319.612.320
Muzzaki individual	Rp 85.762.500
Hasil penempatan	-
Jumlah penerimaan	Rp 405.374.820
Penyaluran	
Amil	-
Fakir miskin	Rp 214.500.000
Riqab	-
Gharim	-
Muallaf	-
Sabilillah	-
Ibnu sabil	-
Alokasi pemanfaatan aset kelola (misalnya beban penyusutan)	-
Jumlah penyaluran	Rp 214.500.000
Surplus (Defisit)	Rp 190.874.820
Saldo awal	-
Saldo akhir	Rp 190.874.820
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq/sedekah	Rp 19.052.000
Jumlah penerimaan	Rp 19.052.000
Penyaluran	
Infaq/sedekah	Rp 17.500.000
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	-
Jumlah penyaluran	Rp 17.500.000
Surplus (Defisit)	Rp 1.552.000
Saldo awal	-
Saldo akhir	Rp 1.552.000

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat dan dana infaq/sedekah	Rp 60.632.415
Jumlah penerimaan	Rp 60.632.415
Penggunaan	
Beban pegawai	Rp 60.000.000
Beban penyusutan	-
Beban umum dan administrasi lain	-
Jumlah penggunaan	Rp 60.000.000
Surplus (Defisit)	Rp 632.415
Saldo awal	-
Saldo akhir	Rp 632.415

Sumber: Diolah 2019

c. Laporan Aset Kelolaan

Tabel 39
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZNAS Kabupaten Pringsewu
Periode 31 Desember 2018

Keterangan	Saldo awal	Penambah an	Pengurang an	Akm. penyusutan	Akm. penyisihan	Saldo akhir
Dana infaq/sedekah aset kelolaan lancar (misalnya piutang bergulir)	-	-	-	-	-	-
Dana infaq/sedekah aset tidak lancar :		-	-	-	-	
- Peralatan	Rp 2.000.000					Rp 2.000.000
- Kendaraan	Rp 130.000.000					Rp 130.000.000
- Bangunan	Rp 15.000.000					Rp 15.000.000
Total	Rp 147.000.000					Rp 147.000.000
Dana zakat aset kelolaan (misalnya rumah sakit atau sekolah)	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah 2019

d. Laporan Arus Kas

**Tabel 40 kerangka berpikir
Laporan Arus Kas
BAZNAS Kabupaten Pringsewu
Periode 31 Desember 2018**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dana zakat	Rp 405.374.820	
Penerimaan dana infaq/sedekah	Rp 19.052.000	
Penerimaan pendapatan amil	Rp 60.632.415	
Penyaluran kepada fakir dan miskin		Rp 214.500.000
Penyaluran hak amil		Rp 60.000.000
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		Rp 274.500.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan aktiva tetap		-
Penerimaan bagi hasil dari investasi	-	
Pembelian aktiva tetap		-
Investasi		-
Arus kas bersih dari aktivitas investasi		-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman modal kerja		-
Pembayaran pinjaman modal kerja		-
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan		-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		Rp 274.500.000
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		Rp 485.059.235
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		Rp 210.559.235
Penerimaan zakat dalam bentuk emas	-	
Penerimaan dana kemanusiaan dalam bentuk pakaian bekas	-	
Jumlah aktiva non kas	-	

Sumber: Di olah 2019

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan catatan laporan keuangan yang menjelaskan dan memaparkan sumber laporan yang disajikan secara sistematis. Unsur-unsur dalam catatan atas laporan keuangan ialah gambaran umum organisasi dan ikhtisar kebijakan keuangan. BAZNAS Kabupaten Pringsewu belum memaparkan sumber-sumber laporan keuangan yang dibuat, sehingga belum adanya catatan atas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan hasil analisis diatas, BAZNAS Kabupaten Pringsewu belum menerapkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak sesuainya 4 indikator yang tercantum dalam PSAK No. 109 (Revisi 2010) yaitu pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penyajian dan pengungkapannya yang dapat dilihat juga dalam 5 laporan keuangan sesuai PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

BAZNAS Kabupaten Pringsewu dalam pencatatan laporan keuangannya, menggunakan sistem *single entry* yang mana membuat tidak adanya keterangan debit dan kredit serta pencatatan akun transaksi yang tidak sesuai dengan PSAK No. 109 (Revisi 2010). Dalam penerimaan dana zakat dan infak/sedekah, BAZNAS Kabupaten Pringsewu tidak secara

langsung menerima dana melainkan menggunakan 2 bank, salah satunya ialah bank konvensional.

BAZNAS Kabupaten Pringsewu dalam pengukuran setelah pengakuan atau pendistribusiannya dilakukan dalam waktu yang tidak menentu dan tanpa perencanaan sebelumnya, BAZNAS ini tidak mempunyai jadwal yang terstruktur sehingga sasaran dana dalam pendistribusiannya tidak berjalan dengan baik. BAZNAS Kabupaten Pringsewu juga dalam pendistribusiannya melibatkan pihak lain diluar anggota BAZNAS, karena pada pendistribusian yang tidak terstruktur ini biasanya pihak BAZNAS menyerahkan sejumlah besar uang kepada pihak yang nantinya akan menyalurkan secara langsung kepada setiap asnafnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab BAZNAS tidak membuat rekapan pendistribusian dana zakat, infaq/shadaqah secara rinci, serta tidak mencatat aset nonkas dan penyusutannya. Dalam penyajian laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Pringsewu tidak melaporkan dana amil dilaporan posisi keuangan. Begitupun dalam pengungkapan yang tidak di laporkan membuat informasi kepada muzaki tidak lengkap.

BAZNAS Kabupaten Pringsewu belum menerapkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah juga dilatar belakangi oleh latar belakang pendidikan terakhir pegawai dan staff yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Pringsewu. Latar belakang pendidikan terakhir karyawan dan staf rata-rata ialah lulusan sarjana keagamaan, dan kurangnya staf bagian keuangan yang menjadi alasan belum diterapkannya

PSAK No. 109 (Revisi 2010), serta minimnya pengawasan dan sosialisasi pemerintah terkait PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah terhadap BAZNAS Kabupaten Pringsewu.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa diatas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. BAZNAS Kabupaten Pringsewu dalam pelaporan akuntansi dana zakat telah membuat laporan penghimpunan penerimaan dan penyaluran dana dengan sistem *single entry* yang mana hanya mencatat nama muzzaki dan jumlah dana yang terkumpul atau tersalurkan. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaporan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pringsewu hanya membuat indikator pengakuan awal dan pengukuran, sedangkan tidak membuat penyajian dan pengungkapan.
2. BAZNAS Kabupaten Pringsewu dalam pelaporan akuntansi dana infaq/shadaqah telah membuat laporan penghimpunan penerimaan dan penyaluran dana dengan sistem *single entry* yang mana hanya mencatat nama muzzaki dan jumlah dana yang terkumpul atau tersalurkan. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaporan dana infaq/shadaqah di BAZNAS Kabupaten Pringsewu hanya membuat indikator pengakuan awal dan pengukuran, sedangkan tidak membuat penyajian dan pengungkapan.
3. BAZNAS Kabupaten Pringsewu belum menerapkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak sesuainya 4 indikator yang tercantum dalam PSAK No. 109 (Revisi 2010) yaitu pengakuan, pengukuran setelah

pengakuan, penyajian dan pengungkapan, serta tidak adanya 5 laporan keuangan sesuai PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kabupaten Pringsewu juga belum menerapkan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia yang ahli dibidangnya serta kurangnya sosialisasi terkait PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Pringsewu dalam melakukan pengelolaan dana zakat, infaq/shadaqah harus sesuai dengan pedoman yang berlaku, mencatat dana penghimpunan dengan sistem *double entry* yang mana melakukan pencatatan dan pengklasifikasian atas akun terkait, mencatat besaran nominal atau dana ZIS yang tersalurkan, mengrealisasikan program-program BAZNAS dengan baik.
2. Bagi Bupati Kabupaten Pringsewu dan pemerintah daerah agar lebih meningkatkan frekuensi pengawasan terhadap jalannya aktivitas dari BAZNAS.

3. Bagi Kementerian Agama selaku lembaga pemerintahan yang menaungi, agar dapat memberikan pelatihan atau sosialisasi terkait dengan PSAK No. 109 (Revisi 2010) Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah kepada lembaga-lembaga pengelolaan dana zakat dan infaq/shadaqah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperoleh data penelitian yang lebih akurat lagi, agar hasil penelitian selanjutnya dapat lebih kompleks.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan : zakat*, DU Publishing, 2011.
- Balqis Fani Rachmawati, Nunung Nurhayati, dan Ifa Hanifia Senjiati, Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, No. 2, 2018.
- Bambang Sudibyo, *Statistik Zakat Nasional 2017*, BAZNAS, Juni 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2006.
- Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Pringsewu, Tanggal 25 Maret 2019.
- IAI, *Exposure Draft : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta, 2010.
- , *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta, 2009.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Ed. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2018.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. X, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Ed. 1, Kencana, Jakarta, 2015.
- , *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ed. 1, Kencana, Jakarta, 2012.
- Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Ed. 1, English Pers, Jakarta, 2002.
- Pandapotan Ritong, Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, *Khitabah*, Vol. 1, No. 1, 2017.

- Taufik Qurrohman, wawancara dengan penulis, BAZNAS Kabupaten Pringsewu, 25 Maret 2019.
- Rita Anggun Pertiwi, Masiyah Kholmi, dan Eris Tri Kurniawati, Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak, dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang, *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 2, 2015.
- Setyawardhana Nugraha, Siti Maria Wardayati, dan Yosefa Sayekti, Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah : PSAK 101 And PSAK 109), *International Journal of New Technology and Research (IJNTR)*, Volume-4, Issue-1, January 2018.
- Shahnaz, Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 4, 2015.
- Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed. 4, Salemba Empat, Jakarta, 2017sri.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed. Revisi*, Rieka Cipta, Jakarta, 2010.
- Syamsul Hidayat, Nani Rohaeni, dan Anah Zanatun, Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung, *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Taufikur Rahman, Akuntansi Zakat, Infak dan (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat.